

**TRADISI MAPPETTUADA' DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI
DESA RAPPA KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL
SYAKHSHIYAH) FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Muhammad Anwar Ibrahim**, NIM. 105 26 11035 20 yang berjudul **“Tradisi Mappettuada dalam Pernikahan Adat Bugis Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H/29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua

: Hasan bin Juhani, Lc., M.S.

Sekretaris

: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Anggota

: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.


Pembimbing I

: Dr. Erfandi, AM., Lc., M.A.

Pembimbing II

: Muktashim Billah, Lc., M.H.

Disahkan Oleh :





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BERITA ACARA MUNAQSYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Anwar Ibrahim**

NIM : 105 26 11035 20

Judul Skripsi : Tradisi Mappetuuda dalam Pernikahan Adat Bugis Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Pengaji :

1. Hasan bin Juhannis, Lc., M.S.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Anwar Ibrahim
NIM : 105261103520
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagian oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum



ABSTRAK

Muhammad Anwar Ibrahim. 105261103520. *Tradisi Mappettuada' dalam Pernikahan Adat Bugis di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam.* Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Dr. Erfandi AM, Lc., M.A dan Muktasim Billah, Lc., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi *mappettuada'* dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mappettuada'* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Rappa.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Rappa Kecamatan Tonra. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa: 1) prosesi *mappettuada'* merupakan salah satu tahapan dalam pernikahan adat Bugis yang keberadaannya masih bertahan hingga dewasa kini. Tradisi ini selalu dilaksanakan secara turun temurun karena masyarakat Desa Rappa masih sangat menjunjung tinggi yang namanya suatu tradisi dan proses pelaksanaannya pun tidak luntur dan masih menggunakan proses pelaksanaan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bugis terdahulu. Adapun rangkaian Prosesi *mappettuada'* antara lain: penentuan hari akad nikah (*tanra esso*), uang *panai* / uang belanja (*dui menre* / *dui balanca*), mahar (*sompa*), dan hal-hal lain yang berkaitan dengan prosesi penerapan perkawinan. 2) Prosesi *mappettuada'* merupakan salah satu bahagian penting yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis di Desa Rappa. Dimana Dalam pelaksanaannya mempertemukan dua keluarga besar, yaitu keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Tradisi *mappettuada'* dalam pandangan Islam hukumnya boleh (mubah) karena termasuk dalam konsep muamalah yang berhubungan manusia dengan manusia dan hukum asal muamalah boleh.

Kata Kunci: *Tradisi, Mappettuada, Adat Bugis.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah subhana wata'ala atas segala atas segala curahan nikmat terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri teladan terbaik kita Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Judul skripsi ini adalah "Tradisi Mappettuada' dalam Pernikahan Adat Bugis di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam"

Peneliti menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa dan bantuan kedua orang tua saya tercinta. Ayah yang telah membantu baik dari segi finansial (biaya) maupun bimbingan serta motivasi kepada saya dari kecil untuk menuntut ilmu agama, Ibu yang senantiasa mendoakan, mendorong dan memotivasi saya, dan adik-adik saya yang selalu mendukung, mendoakan dan setia menjadi support system saya, serta adanya koreksi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Ustadz Hasan Juhani, Lc., M.S Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ayahanda Ustadz Dr. Erfandi, Lc. M.A selaku Dosen sekaligus pembimbing I saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
6. Ayahanda Ustadz Muktashim Billah Lc., M.H selaku Dosen sekaligus pembimbing II saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
7. Ayahanda Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd selaku Mudir Ma"had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Mahad Al-Birr.
8. Ayahanda Dr. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd Selaku Wakil Mudir Ma"had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar juga sebagai guru yang terus membimbing saya.
9. Seluruh dosen di Ahwal Syakhshiyah dan Ma"had Al-Birr yang sudah membimbing serta mengajarkan ilmu bahasa arab dan ilmu syariat-syariat Islam kepada kami yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.

10. Segenap Jajaran AMCF pusat, Terutama Dr. HC. Syaikh Muhammad Thoyib Thoyib Khoory, orang yang sangat dikenang dan sangat berjasa dalam memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau.
11. Para informan yaitu Pemerintah Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang telah membantu dan mengarahkan saya pada saat proses penelitian atau pada saat pengumpulan data.
12. Teman-teman seangkatan yang sama-sama berjuang dan menimba ilmu dari Ma"had Al-Birr sampai selesai Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah.
13. Mudir, para Guru, Wali santri, teman-teman Pembina dan seluruh santri Pesantren Nurul Falah Muhammadiyah Malua Kabupaten Enrekang (tempat pengabdian selama 6 bulan) yang telah memberikan pengalaman hidup yang sangat berharga dan selalu mendorong, memotivasi serta mendoakan saya.
14. Keluarga besar Kallolona Langkasi dan Arema Langkasi serta seluruh masyarakat di kampung tercinta yang senantiasa mendukung, mendoakan dan menyemangati saya.
15. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati penulis, penulis menerima saran atau kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan di masa mendatang serta menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi-Nya. *Aamiin ya robbal 'alamiin.*

Makassar, 20 Januari 2024

Muhammad Anwar Ibrahim



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MUNAQASYAH.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Tradisi <i>Mappettuada'</i>	8
B. Perkawinan Adat Bugis.....	11
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
A. Desain Penelitian.....	16
B. Lokasi dan Objek Penelitian	16
C. Fokus Penelitian	17
D. Sumber Data Penelitian.....	17
E. Instrumen Penelitian.....	18
F. Teknik Pengumpulan Data.....	19
G. Teknis Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	22

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	22
B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Mappettuada' dalam Pernikahan Adat	
Bugis di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.....	30
C. Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Mappettuada' dalam	
Pernikahan Adat Bugis di Desa Rappa Kecamatan Tonra	
Kabupaten Bone	38
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, nikah/perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam.¹

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang diharapkan bagi pasangan calon suami istri memperoleh kebahagiaan dalam menempuh hidup berumah tangga. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”² Oleh karena itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

¹Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 9.

²Undang-undang.NO,1/1974 Pasal 1, Tentang Perkawinan.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 114.

Pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt QS. Al-Rum / 30 : 21.⁴

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً أَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّقَوْنَ قَوْمٌ يَتَّفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Berdasarkan ayat diatas Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt., dan mengikuti sunah Nabi saw. di samping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketenteraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.⁵

Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya bangsa Indonesia merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 585.

⁵H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Cet. I, Jakarta: Anai, 1985), h. 23.

kebudayaan. Indonesia sendiri begitu banyak tradisi, adat dan budaya dari masing-masing suku yang tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia.⁶

Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia Indonesia hingga dewasa ini secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai pengalaman budaya dan pembangunan budaya yang terdiri dari lapisan-lapisan budaya yang terbentuk sepanjang sejarahnya.⁷ Salah satu dari kebudayaan Indonesia adalah adat atau tradisi perkawinan. Setiap daerah memiliki adat atau cara tersendiri dalam melaksanakan budaya tersebut yang telah ada dan terjaga secara turun-temurun dari leluhurnya. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki adat kebiasaan atau tradisi yang menjadi ciri khasnya masing-masing.⁸ Salah satu suku di Sulawesi Selatan yang memiliki tradisi tersendiri dalam perkawinan adalah suku Bugis.

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti *siala* atau saling mengambil satu sama lain, jadi perkawinan merupakan ikatan timbal balik. Selain itu, perkawinan bukan saja penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi merupakan suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga besar yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud mendekatkan atau mempereratnya (*Mappasideppe mabelae* atau mendekatkan yang sudah jauh). Ini

⁶Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 129.

⁷Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 317.

⁸Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 266-277.

disebabkan juga karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu dan pelaksana dalam perkawinan yang ideal bagi anak-anaknya.⁹

Ada tiga tahap dalam proses pelaksanaan upacara pernikahan masyarakat Bugis, yaitu: tahap pra pernikahan, hari pernikahan dan sesudah akad pernikahan. Bagi masyarakat Bone pada umumnya, masyarakat Bugis khususnya menganggap bahwa upacara pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci, religius dan sangat di hargai, sebab pernikahan bukan saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi lebih dari itu. Pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.¹⁰

Perkawinan masyarakat Bugis merupakan hal yang begitu penting bagi kehidupan. Baik secara prosesnya, susunan upacara perkawinan tidak dapat terlepas dari budaya atau tradisi yang berlaku, yang masih dianut masyarakat Bugis. Sistem perkawinan masyarakat Bugis dikenal sebagai sistem perkawinan yang baik karena memiliki beberapa pengaturan yang sangat panjang dan persyaratan yang sangat ketat. Semua itu tidak terlepas dari budaya *siri'* yang diperkuat oleh masyarakat Bugis. Adat Bugis mengharuskan beberapa langkah

⁹Stefie, *Antropology Suku Bugis*, (Jakarta: The London School Of Public Relation, 2009), h.13.

¹⁰ Muh. Sudirman, “Tradisi Mappasikarawa Dalam Pernikahan Adat Bugis” (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam) *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/download/212/199/705>. (Diakses 27 Maret 2023).

dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, salah satunya yaitu proses *mappettuada*'.

Mappettuada' dilakukan setelah acara lamaran, prosesi *mappettuada*' dapat juga disebut sebagai proses pertunangan. Dimana pada acara ini dilakukan pertemuan dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan dengan tujuan untuk membicarakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya dan proses pemantapan kesepakatan bersama. Karena sejalan pula dengan ajaran Islam yang mementingkan musyawarah dan negosiasi. *Mappettuada*' juga bertujuan untuk memutuskan dan menguatkan pembicaraan pada acara sebelumnya. Pada tahap ini, akan dibicarakan secara serius segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.¹¹

Salah satu daerah yang masih melestarikan tradisi *mappettuada*' adalah masyarakat adat yang ada di Desa Rappa, yang mana penduduknya adalah mayoritas penganut agama Islam. Masyarakat di lokasi tersebut masih menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman pada setiap tradisi dalam pernikahan khususnya tradisi *mappettuada*'. Namun sebagian besar masyarakat di Desa Rappa Kecamatan Tonra memandang bahwa tradisi *mappettuada*' hanya merupakan adat turun-temurun dari leluhurnya tanpa mengetahui apakah tradisi tersebut sejalan dengan syariat Islam atau sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Tradisi *Mappettuada*' dalam Pernikahan Adat Bugis di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam.**

¹¹Mattulada, *Kebudayaan Bugis Makassar*. (Jakarta: Jambatan, 1971), h. 11.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai pokok pembahasan atau permasalahan sebagai bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana prosesi *mappettuada'* dalam tradisi adat Bugis di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mappettuada'* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi *mappettuada'* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mappettuada'* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat

kepada para pembaca, mahasiswa dan masyarakat tentang tradisi *mappettuada'* dalam pernikahan adat Bugis Bone.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi penulis maupun pembaca lainnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam mengenai tradisi *mappettuada'* perspektif hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tradisi Mappettuada'*

1. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-termurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹² Tradisi dalam Bahasa Arab disebut *urf* artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur'an dan sunah.¹³

Secara *istilah* tradisi merupakan produk sosial politik yang keberadaannya terkait dengan manusia.¹⁴ Menurut Coomans, pengertian tradisi ialah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang. Menurut Soerjono Soekamto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1208.

¹³Harun Nasution, *Adat dalam Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), h. 65.

¹⁴Eddy Sostrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (Jakarta: Ladang Pustaka dan Inti Media, 2004), h. 209.

merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Tradisi juga berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.¹⁵

Dapat disimpulkan tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam terminologi Islam tradisi dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Adat istiadat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang mengandung pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi diartikan tindakan atau tingkah laku yang mengandung nilai-nilai budaya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut:¹⁶

- a. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- b. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus
- c. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

¹⁵W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasan Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 1088.

¹⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), h. 30.

- d. Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.

Fungsi tradisi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang dikemukakan Shils:

“Manusia tidak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tidak puas terhadap tradisi mereka”.

Shils berpendapat, fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain:¹⁷

- a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan histori yang dianggap bermanfaat.
- b. Memberikan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, serta aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu”, meski dengan resiko yakni tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tersebut diterima karena mereka telah menerima sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.

2. Pengertian *mappettuada'*

Mappettuada' merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu *mapettu* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti memutuskan, sedangkan *ada* artinya perkataan. Jadi *MapettuAda'* dapat diartikan

¹⁷Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), h. 74.

memutuskan perkataan atau pengambilan keputusan. *Mappettuada*' secara umum adalah prosesi yang dilakukan dalam tradisi pernikahan adat Bugis, untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan.¹⁸ *Mappettuada*' ini adalah merupakan acara adat dilaksanakan sejak dahulu sampai sekarang. Acara ini digelar dengan mengundang keluarga handaitaulan, tetangga dan lain sebagainya. Acara ini dipandu oleh dua orang juru bicara selaku duta mewakili keluarga.¹⁹

B. Perkawinan Adat Bugis

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan berasal dari kata kawin, secara bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin. Perkawinan juga disebut pernikahan berasal dari kata nikah yang secara bahasa artinya menghimpun atau mengumpulkan.²⁰ Perkawinan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal.

Dalam pandangan Islam perkawinan juga sering diartikan sebagai ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama

¹⁸ Andi Najamuddin Petta Ile, *Prosesi Mappettuada' dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis* (Cet. I; Watampone: Yayasan Al-Muallim, 2019), h. 10.

¹⁹ A.M. Ridwan, Naskah Dialoq *Mappettuada'* dalam Bahasa sastra Bugis (Watampone, 2004). h. 1.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1329.

dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat.²¹ Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari hidup manusia karena perkawinan bukan hanya peristiwa yang harus dialami oleh dua individu berlainan jenis kelamin. Tetapi lebih jauh dari itu, perkawinan sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, baik tanggung jawab keluarga, kaum kerabat dan bahkan kesaksian dari masyarakat. Perkawinan merupakan sistem tersendiri yang mempunyai jaringan luas.

Mengingat pentingnya peristiwa upacara perkawinan ini bagi kedua mempelai, bagi anggota keluarga, kaum kerabat, dan masyarakat pada umumnya. Maka selayaknya upacara perkawinan tersebut diselenggarakan secara khusus, meriah dan memuaskan. Diberbagai daerah, prosesi pelaksanaan upacara perkawinan ini berbeda-beda, antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini berdasarkan adat istiadat dan tradisi budaya masyarakat setempat, dan biasanya dilakukan dalam berbagai tahapan.²²

2. Perkawinan Adat Bugis

Suku Bugis merupakan salah satu suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kebiasaan yang menjadi adat di beberapa Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi tersebut pada dasarnya sama, walaupun demikian terdapat perbedaan yang tidak terlalu prinsipil pada pelaksanaannya di setiap macam upacara. Demikian pula dengan upacara prosesi perkawinan dari satu daerah

²¹Lilis Rohaeti, *Wanita Siapkah menjadi Tiang Negara?*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 86-87.

²²Andi Najamuddin Petta Ile, *Prosesi Mappettuada' dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis*, (Cet. I, Watampone: Yayasan Almuallim, 2019), h. 2.

ke daerah lainnya yang terdapat perbedaan prosesi pelaksanannya. Prosesi perkawinan adat Bugis sebagaimana perkawinan adat lain memiliki beberapa rangkaian tahapan. Tata cara perkawinan adat suku Bugis diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai.²³

Pengaturan atau tata cara diatur dari pakaian atau busana yang digunakan mulai tahapan sebelum nikah, nikah, dan tahapan setelah nikah. Pelaksanaan tahapan adat perkawinan tersebut diyakini mengandung arti dan makna.

a. Tahapan sebelum akad nikah

Untuk menuju kepada suatu perkawinan bagi masyarakat Bugis Bone tidak mudah. Tetapi melalui beberapa fase dengan tentang waktu yang agak panjang serta melibatkan orang tua, kerabat dan keluarga. Perkawinan dianggap ideal apabila fase-fase yang telah menjadi ketentuan adat dan agama tersebut dilalui. Perkawinan dianggap sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena merupakan babak baru untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat sesuai dengan sifat dan watak orang Bugis yang religius dan mengutamakan kekeluargaan, maka untuk menunju kepada suatu perkawinan diperlukan partisipasi keluarga dan kerabat untuk merestui perkawinan tersebut.²⁴ Sebelum acara perkawinan dilangsungkan maka

²³Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis*, h. 14.

²⁴Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*, (Watampone: Dewan Kesenian dan Parawisata Bone, 2007), h. 10-11

ada beberapa fase yang harus dilalui fase-fase tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

1. *Mammanu-manu* atau *mappese-pese*
2. *Massuro* atau *madduta*
3. *Mappettuada* atau *mappasiarekeng*
4. *Ripasau* atau *cemme passili*
5. *Mappacci*
6. *Mappenre botting* dan *madduppa botting*

b. Tahapan pelaksanaan akad nikah

Pada tahapan ini, dilakukannya Ijab Kabul. Ijab adalah pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria, dan Kabul merupakan pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab, sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. Ulama sepakat menempatkan ijab kabul sebagai rukun perkawinan.²⁶

Pelaksanaan akad nikah dalam bahasa Bugis disebut *akkalaibinengeng* atau *appasialang*, sebagai puncak yang sakral, dengan resminya menjadi pasangan suami istri. Dalam tahap ini ijab kabul dilakukan dengan didahului oleh imam kampung, orang tua, atau orang mewakili yang ditunjuk sesuai undang-undang. Ijab kabul dilakukan dengan pengantin laki-laki berhadapan dengan imam lalu saling

²⁵ Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*, h. 31-33.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59.

berpegangan ibu jari kanan.²⁷ Tak hanya sampai prosesi akad nikah, dalam adat masyarakat Bugis Bone setelah melalui proses akad nikah, masih ada prosesi yang dilakukan seperti yang dijelaskan pada tahapan setelah akad nikah dibawah ini.²⁸

- c. Tahapan setelah akad nikah
 - 1. *Mappasiluka* atau *mappasikarawa*
 - 2. *Marola*
 - 3. *Mammatoa*
 - 4. *Marola wekka dua*



²⁷Andi Najamuddin Petta Ile, *Prosesi Mappettu Ada dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis*, h. 5.

²⁸Andi Najamuddin Petta Ile, *Prosesi Mappettu Ada dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis*, h. 6-7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada keutuhan (*entity*) sebuah fenomena dalam rangka mengkaji makna dari sikap atau tindakan individu ditengah lingkungan sosialnya dengan segala subjektifitas pemaknaannya.²⁹ Individu dalam pilihan sikap dan tindakannya tidaklah berdiri sendiri tapi memiliki keterkaitan dengan berbagai macam faktor yang merupakan satu kesatuan yang utuh, dalam konteks konstruksi sosial merupakan sebuah kenyataan objektifitas maupun kenyataan subjektifitas.

Peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan objek yang dibahas. Penelitian lapangan ini untuk mengetahui tradisi *mappettuada'* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone perspektif hukum Islam.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya suatu penelitian untuk memperoleh data penelitian. Lokasi penelitian sesuai dengan judul penelitian yaitu di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Objek penelitian dapat dikatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa saja yang terjadi di dalamnya. Objek dari penelitian ini adalah

²⁹ Suwardi Endswarsa, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 16.

tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

C. *Fokus Penelitian*

Fokus penelitian ialah rangkaian, susunan permasalahan yang dijelaskan dalam topik penelitian, sehingga dengan terfokus ini peneliti mampu mengumpulkan data dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.³⁰

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Tradisi*

Tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.

2. *Mappettuada'*

Mappettuada' prosesi yang dilakukan dalam tradisi pernikahan adat Bugis, untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan.

D. *Sumber Data Penelitian*

Sumber data pada penelitian ini ialah, peneliti menjelaskan informasi yang dikumpulkan terkait dengan fokus dan sub fokus penelitian. Maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

³⁰PenelitianIlmiah.com, “contoh fokus penelitian” <http://penelitianilmiah.com/>, 2020, (diakses 13 Maret 2023).

1. Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung kepada tokoh agama, tokoh adat tokoh masyarakat dan pemerintah setempat di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, al-Qur'an, hadis-hadis dan undang-undang serta arsip yang terdapat pada pemerintah setempat.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan di gunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Keberhasilan suatu peneliti ditentukan oleh instrumen peneliti yang akan digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi.

Observasi ialah kegiatan pemuatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan alat indera yaitu melalui penglihatan, pendengaran, pengecap, peraba, penciuman.³¹

2. Wawancara.

Wawancara ialah proses yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 199.

akan di wawancara untuk mendapatkan informasi yang kongkrit mengenai permasalahan yang di teliti.³²

3. Dokumentasi.

Dokumentasi ialah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mempermudah informasi dari berbagai sumber tertulis maupun dokumen yang ada di responder.³³

F. *Teknik Pengumpulan Data*

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan di gunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Keberhasilan suatu peneliti ditentukan oleh instrumen peneliti yang akan digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Kegiatan mengamati secara langsung tanpa adanya media untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung objek yang akan di teliti dalam penelitian ini peneliti menyaksikan langsung ke lapangan dimana tradisi *mappettuada* ini berlangsung.

2. Wawancara

Dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih akurat mengenai permasalahan yang akan di teliti. Untuk mendapatkan data yang akurat

³² Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 108.

³³ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 18.

tentang tradisi mappettuada maka peneliti mewawancara langsung minimal lima orang diantaranya tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data, yang berupa catatan atau dokumen yang tersedia serta pengambilan gambar.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan teknik analisis data secara induktif dengan cara mengumpulkan berbagai pertanyaan yang akan di jawab rumusan masalah dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis atau pendekatan sosiologi dan histori dihubungkan dengan teori yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian, kemudian digunakan untuk mendapatkan kesimpulan secara umum, tentang tradisi mappettuada dalam pernikahan adat bugis perspektif hukum Islam.

Hal ini dilakukan tentu saja setelah semua data terkumpul melalui penelitian lapangan maupun *literature*, dimana peneliti menganalisa dan mengolah dat secara kualitatif.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa tahap dalam menganalisa data, yaitu:

- a. Tahap *reduksi* data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, terhadap data yang umum.
- b. Tahap *display* data, yaitu penyajian data yang telah tereduksi.

c. Tahap *verification* data, yaitu penarikan kesimpulan pada data yang sudah ter *display*, dimana penemuan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut, data yang peneliti maksu adalah hasil wawancara dari para informan, dokumentasi, observasi dan teori yang dikemukakan para pakar.³⁴



³⁴Djam'an Satori Aan Komaroah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Al-fabeta, 2023), h. 218-220.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Desa

Desa Rappa dilatar belakangi oleh adanya kejadian yang pernah terjadi pada masyarakat. Desa Rappa sebelumnya bernama Desa Paledong, dimana raja pada saat itu yang memimpin adalah Sullewatang atau biasa dikenal dengan Arung. Suatu saat dimana pemangku adat sangat menentukan pola hidup masyarakat, bila terjadi pelanggaran adat, maka diberikan sangsinya berat. Menanggapi hal demikian, ada seorang pemuda yang menyebarkan issu mengenai sikap amoral yang dilakukan terhadap pemuda pemudi Paledong, akibat issu tersebut menyebabkan Arung Paledong tersinggung dan memberikan sangsi berupa pembunuhan kepada pemuda yang menyebarkan issu. Tindakan Raja Arung Palendong memicu kemarahan keluarga pemuda yang terbunuh, dan merencanakan tindakan pembalasan kepada Arung Paledong.³⁵

Rencana pembalasan tersebut tersebar di masyarakat, termasuk daerah tetangga. Mendengar hal demikian, Arung Mare merasa prihatin terhadap kejadian tersebut, akhirnya mengadakan rapat dan mengadakan taktik pengamanan, dengan memerintahkan kepada rakyat Paledong untuk mengambil/ mengamankan harta benda kemudian melakukan pembakaran

³⁵ Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 10

kampung. Berita terjadinya pengamanan harta benda dan pembakaran kampung di Paledong terdengar oleh keluarga pemuda yang terbunuh, sehingga rencana tindakan pembalasan tidak terlaksana.³⁶

Begini pula halnya dengan adanya tempat yang menurut masyarakat setempat memiliki beberapa keanehan / keajaiban yang dapat memukau hati setiap pengunjung. Menurut, cerita masyarakat, bahwa tempat-tempat tersebut mempunyai kisah tersendiri, yang dimaksud ialah permandian alam timurue, tempat pemukiman di puncak gunung dan permandian jompi.³⁷

Adapun Sullewatang atau Arung kepala kampung sampai kepala Desa yang telah memerintah di Desa Rappa ini diantaranya: Puang Mariama sebagai Sullewatang Pertama, Linta Dg. Masiga sebagai Sullewatang kedua, Matta Dg. Pagiling sebagai Kepala Kampung pertama, Andi Culili Petta Limpo sebagai Kepala kampung kedua, Andi Page Petta Temmu Sebagai Kepala Desa pertama, Andi Jalil Enre Petta Longi sebagai Kepala Desa kedua, dan Busra Dg. Pasara sebagai Kepala Desa ketiga mulai Tahun 2010.³⁸

2. Kondisi Umum Desa

Desa Rappa merupakan salah satu desa dari 11 (Sebelas) Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone. Desa Rappa terletak kurang lebih 13 (Tiga belas) km dari ibu kota Kecamatan dan kurang

³⁶ Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 10

³⁷ Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 11

³⁸ Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 11

lebih 60 (Enam puluh) km dari ibu kota Kabupaten Bone. Wilayah Desa Rappa dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

Luas wilayah Desa Rappa sekitar 32,50 km. Adapun batas-batas wilayah Desa Rappa sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Gading, Kecamatan Mare
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Libureng, Kecamatan Tonra
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Samaenre, Kecamatan Tonra
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pationgi, Kecamatan Patimpeng

Desa Rappa memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan Desa Rappa sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian.

Secara administratif wilayah Desa Rappa terdiri atas 2 (dua) dusun dan 6 (enam) RT yaitu Dusun I Rappa terdiri dari 3 (tiga) RT, Dusun II Langkasi terdiri dari 3 (tiga) RT. Secara umum penggunaan wilayah Desa Rappa sebagian besar untuk lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perkuburan.³⁹

3. Kondisi Geografi dan Demografi

Penduduk Desa Rappa kurang lebih 1062 jiwa. Terdiri dari laki-laki 521 jiwa sedangkan perempuan 541 jiwa yang terbagi dalam dua wilayah dusun. Seluruh penduduk Desa Rappa terhimpun dalam keluarga (rumah

³⁹ Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 19

tangga) dengan jumlah sebanyak 300 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4 jiwa. Untuk lebih jelasnya penduduk Desa Rappa dapat dilihat pada tabel berikut:

Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Dusun I Rappa	270	283	553
Dusun II Langkasi	251	258	509

Sumber Data: Data SDD Desa

Tabel 4.1 : Jumlah penduduk berdasarkan Dusun dan jenis kelamin⁴⁰

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Dusun I lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Dusun II.

4. Kondisi Sosial

Untuk mengetahui gambaran kondisi Desa sosial masyarakat Desa Rappa dapat dilihat melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek keamanan dan ketertiban, aspek keagamaan, aspek kesenian dan olahraga serta kehidupan gotong royong masyarakat yang merupakan ciri khas masyarakat Desa yang tetap tumbuh dan berkembang.⁴¹

a. Aspek Pendidikan

Kondisi Desa Rappa dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴⁰ Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 12

⁴¹ Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 15

Dusun	Taman Paditungka	TK/ RA	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ SMK/ MA	Taman Bacaan
I Rappa	-	1	1	1	-	-
II Langkasi	-	-	1	-	-	-
Total	-	1	2	1	-	-

Sumber Data: Data SDD

Tabel 4.2 : Sarana Pendidikan di Desa Rappa

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Rappa berjumlah empat buah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK dan seterusnya penduduk Desa Rappa harus mencari sekolah di luar desa.⁴²

b. Aspek Kesehatan

Dari aspek kesehatan, kondisi Desa Rappa dapat digambarkan berdasarkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan hal lainnya yang menggambarkan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Rappa.

Dusun	Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Posyandu
I Rappa	-	-	1	1
II Langkasi	-	1	-	1
Total	-	1	1	2

Sumber Data: Data SDD

Tabel 4.3 : Sarana Kesehatan di Desa Rappa

⁴² Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 15

Dusun	Kader Posyandu	Kader Taman Paditungka	Bidan Desa/ Perawatan	Dukun Bayi
I Rappa	5	-	1	-
II Langkasi	5	-	1	-
Total	10	-	2	-

Sumber Data: Data SDD

Tabel 4.4 : Pengelola Sarana dan Prasarana di Desa Rappa⁴³

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana kesehatan yang ada di Desa Rappa berjumlah empat buah dan Pengelola Sarana dan Prasarana kesehatan di Desa Rappa berjumlah 12 orang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada penduduk Desa Rappa yang mengalami sakit parah atau membutuhkan penanganan gawat darurat maka penduduk harus mencari puskesmas atau rumah sakit di luar desa.

c. Aspek Keamanan dan Ketertiban

Kondisi aspek keamanan dan ketertiban Desa Rappa dapat digambarkan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana poskamling. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Desa Rappa memiliki poskamling sebanyak 5 buah dan petugas keamanan desa (linmas) sebanyak 4 orang.⁴⁴

⁴³ Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 16

⁴⁴ Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 16

d. Aspek Keagamaan

Kondisi keagamaan di Desa Rappa dapat digambarkan berdasarkan sarana peribadatan yang ada, pelaksanaan aktivitas keagamaan dan toleransi kehidupan beragama. Sarana peribadatan yang di Desa Rappa yaitu masjid/mushallah sebanyak 4 buah. Penduduk Desa Rappa seluruhnya beragama Islam. Pelaksanaan kegiatan perayaan keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dan peringatan hari-hari besar agama Islam seperti *Maulid Nabi Muhammad* saw. *Isra' mi'raj* serta ibadah bulan Ramadhan seluruhnya. Hal ini adalah sebagai bentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Desa Rappa seperti Remaja Masjid, BKMT dan panitia hari-hari besar Islam.⁴⁵

5. Kondisi Ekonomi

Potensi ekonomi desa yang paling menonjol adalah kebun/ladang seluas 70 ha dan sawah seluas 243 ha. Untuk lebih mengetahui potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Rappa dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	LUAS (HA/M)
1.	Persawahan	243 Ha
2.	Perkebunan/ Ladang	130 Ha
3.	Perkuburan	50 Ha
4.	Pemukiman	150 Ha
5.	Perkantoran	0,50 Ha
JUMLAH		455,5 Ha

Sumber Data: Data SDD

Tabel 4.5 : Luas Wilayah Desa Rappa Menurut Penggunaannya

⁴⁵ Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 16

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan wilayah Desa Rappa yang paling luas adalah persawahan dan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Desa Rappa berprofesi sebagai petani.

Sedangkan untuk mengetahui potensi yang dihasilkan di Desa Rappa dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	POTENSI	KOMODITAS	PEMASARAN
A.	Pertanian:		
1.	Tanaman Pangan	Padi, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Cabe.	
2.	Perkebunan	Jeruk, Mangga, Pisang, Jahe, Kelapa, Coklat, Jambu Mente.	
B.	Peternakan	Sapi, Ayam Kampung, Kuda, Kambing, Angsa, Bebek.	
C.	Tambang/ Bahan Galian	Batu Kali dan Pasir	Pemasaran hasil pertanian dan peternakan langsung ke konsumen, pasar dan pengecer, sedangkan bahan galian langsung ke konsumen.

Sumber Data: Data SDD
Tabel 4.6 : Potensi, Komoditas dan Pemasarannya⁴⁶

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa potensi penghasilan yang paling menonjol di Desa Rappa adalah pertanian dan peternakan.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Rappa, dapat dilihat melalui beberapa ukuran, diantaranya tingkat kemiskinan. Jumlah KK di Desa Rappa yang menerima Raskin sebanyak 164 KK, pemegang KPS/KIS/KIP

⁴⁶ Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 16-17

sebanyak 321 orang. Dengan tingkat kemiskinan tersebut, berimplikasi terhadap tingkat kehidupan masyarakat.⁴⁷

B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Mappettuada' dalam Pernikahan Adat Bugis di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone

Tradisi *Mappettuada'* bukan hanya sekadar kata-kata tetapi opini, makna dan kenangan yang terkandung dalam diri manusia. Tradisi meliputi adanya kepercayaan, norma, dan nilai. Ini semua adalah tahap pertama merasakan perbedaan dalam wacana. Budaya memengaruhi perilaku manusia, karena setiap orang menunjukkan budayanya ketika bertindak, termasuk membuat prediksi atau ekspektasi tentang orang lain atau perlakunya. Budaya mengacu pada karakteristik kelompok orang, bukan hanya individu. Budaya adalah warisan tradisi yang diturunkan dari generasi tua kepada penerusnya. Budaya dapat dipelajari dan diajarkan sepanjang hidup seseorang. Tidak ada yang dilahirkan dengan budaya, akan tetapi dapat dipelajari saat seorang anak tumbuh dewasa. Manusia sejak lahir dapat belajar sebagai bentuk pembawaan sosial yang dimiliki. Manusia ketika ingin mempelajari budaya, salah satu bentuknya adalah dengan mempelajari warisan sosial kelompok masyarakat yang tergabung dalam budaya tertentu.⁴⁸

Masyarakat bugis memiliki rasa yang tinggi terhadap tradisi, karena hal tersebut merupakan warisan orang-orang terdahulu. Salah satu contohnya yaitu

⁴⁷ Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, h. 17

⁴⁸ Usman dan Kaharuddin, *Prosesi mappasiarekeng dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di kecamatan ajangale: pusaka jurnal khazanah keagamaan*. Vol. 10, No. 2, 2022. Hal. 430

tradisi *mappettuada'* dalam pernikahan adat Bugis. Prosesi *mappettuada'* merupakan salah satu tahapan dalam pernikahan adat Bugis, yang pelaksanaannya masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis sampai saat ini khususnya di Desa Rappa.

Muhammad Nakir selaku *Pabbicara* (pembicara saat prosesi *mappettuada'*) di Kecamatan Tonra mengemukakan bahwa:

*“ Dalam budaya Bugis Bone khususnya di Kecamatan Tonra, untuk melaksanakan suatu perkawinan, mappettuada’ harus dilakukan sebab prosesi massuro/madduta (melamar) belum dianggap secara sah selaku satu jalinan kedua belah pihak. Olehnya itu, keputusan bicara pada waktu madduta/massuro (melamar), dibandingkan dengan yang memiliki kebiasaan tidak terikat, belum disimpulkan atau masih terbungkus sehingga dapat dibuka ”.*⁴⁹

Maka dari itu, dalam kegiatan *mappettuada'* diadakan janji yang kokoh antara kedua belah pihak antara laki-laki dengan perempuan yang tidak dapat dibatalkan oleh pihak manapun.

Kemudian beliau menambahkan: *Mappettuada'* berarti mengikat dengan kuat. Artinya, kedua belah pihak membuat komitmen yang kuat bersama, berdasarkan kesepakatan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan akan diputuskan pada tahap ini. Pada pelaksanaan *mappettuada'* baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan mengundang seluruh anggota keluarga, kerabat, masyarakat dan tokoh agama untuk berpartisipasi dan memeriahkan kegiatan *mappettuada'*. Selain melakukan pengikatan janji, kegiatan

⁴⁹ Muhammad Nakir (umur 63 tahun), tokoh adat, wawancara, Kecamatan Tonra, 7 november 2023

mappettuada' juga berupa pengumuman kepada keluarga, kerabat, dan seluruh hadirin.⁵⁰

Nurlin Thamrin selaku tokoh adat sekaligus tokoh agama di Kecamatan Mare mengemukakan bahwa:

*“Ada sebuah tradisi sebelum melangsungkan pernikahan yang masih dilestarikan oleh suku Bugis Makassar sampai saat ini. Tradisi tersebut yaitu Mappettuada’. Mappettuada’ berasal dari bahasa Bugis kata “mappettu” berarti memutuskan dan kata “ada” berarti perkataan. Jadi Mappettuada’ berarti memutuskan perkataan tentang pernikahan. Tradisi ini akan mempertemukan kedua keluarga calon mempelai pria dan mempelai perempuan. Biasanya keluarga mempelai pria yang akan berkunjung ke kediaman mempelai perempuan. Pada acara tersebut, kedua keluarga menggunakan pakaian rapih, formal dan umumnya pada bagian bawahan baik perempuan maupun pria dari kedua keluarga akan menggunakan sarung (Lipa’ Sabbe’). Pada mappettuada’ kedua keluarga akan membahas terkait tanggal pernikahan, uang panai’, mahar pernikahan dan keperluan pernikahan lainnya”.*⁵¹

Selain itu, pada *mappettuada’* keluarga mempelai pria juga akan menyerahkan sejumlah uang (uang *panai’*) kepada pihak keluarga perempuan (untuk keperluan pesta). Pada *mappettuada’* juga pinangan diresmikan dengan pihak pria mengirimkan hantaran berupa perhiasan untuk pihak perempuan. Ini bermakna pihak perempuan telah diikat dan akan segera menikah.

Menurut Husniati salah satu tokoh masyarakat di Desa Rappa:

⁵⁰ Muhammad Nakir (umur 63 tahun), tokoh adat, wawancara, Kecamatan Tonra, 7 november 2023

⁵¹ Nurlin Thamrin (umur 45 tahun), tokoh agama dan tokoh adat, wawancara, 9 november 2023

*“Pada prosesi mappettuada’ sudah tidak terdapat lagi perselisihan anggapan karena sebenarnya sudah diselesaikan seluruh sesuatunya pada saat acara massuro/madduta (lamaran). Karena itu, kegiatan mappettuada’ ini akan dipimpin oleh dua pembicara (pabbicara) dari kedua belah pihak”.*⁵²

Pada masyarakat Bone khususnya Desa Rappa, kegiatan *mappettuada’* dulu dan sekarang dilakukan secara diskusi antara pembicara pihak laki-laki dengan pembicara pihak perempuan. Dimana pada awal pertemuan, sebelum kegiatan *mappettuada’* dimulai dengan sebagian dialog antara perwakilan tuan rumah (dari pihak perempuan) dengan tamu (dari pihak laki-laki) menggunakan bahasa Bugis (*Bahasa ugi*) khas Bone yang halus dan penuh makna.

Dalam prosesi *mappettuada’* akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara perkawinan antara lain: penentuan hari akad nikah (*tanra esso*), uang *panai*’/uang belanja (*dui menre*’/*dui balanca*) dan mahar (*sompa*).

1. *Tanra Esso (Penentuan Hari Akad Nikah)*

Buhari selaku sekertaris Desa Rappa sekaligus merupakan salah satu orang yang dituakan di Desa Rappa mengatakan bahwa:

“Penentuan hari akad nikah sangat penting untuk menentukan puncak acara atau hari perayaan perkawinan dengan mempertimbangkan segala faktor, baik dari kesempatan yang dianggap senggang bagi keluarga secara umum maupun tidak adanya kendala. Jika pihak keluarga baik laki-laki atau perempuan berstatus petani, biasanya mereka memilih waktu sesudah panen. Jika lamaran itu terjadi pada musim

⁵² Husniati (umur 32 tahun) tokoh masyarakat, wawancara, 8 januari 2024

*padi, biasanya hari yang dipilih adalah hari sesudah tanam padi atau sesudah panen. Disamping itu juga lebih banyak dipertimbangkan hari lahir perempuan (Calon pengantin) karena yang lebih banyak menetukan hari jadi pernikahan/pesta adalah pihak perempuan”*⁵³.

Meskipun masih ada beberapa perihal lain menjadi pertimbangan dalam memutuskan hari pelaksanaan prosesi pesta perkawinan, seperti kondisi pihak perempuan setelah acara akad nikah dilaksanakan. Dimana beberapa kondisi perempuan harus diketahui baik dalam keadaan bersih maupun tidak dalam menghadapi masa haidnya. Inilah salah satu alasan mengapa hari baik prosesi perkawinan dipercayakan kepada pihak perempuan.⁵⁴

2. *Dui Menre’/Dui Balanca (Uang Panai’/Uang Belanja)*

Nurlin Thamrin selaku tokoh adat dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

*“Uang panai’/uang belanja atau dalam bahasa Bugis dikenal dengan dui menre’/dui balanca merupakan sejumlah uang yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan pada saat mappetuada’ (proses penerimaan lamaran). Hal ini biasa dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga”*⁵⁵.

Kemudian beliau menambahkan bahwa uang *Panai’* dalam tradisi suku bugis telah menjadi aturan main yang bersifat wajib dipenuhi oleh seorang

⁵³ Buhari (umur 52 tahun), sekertaris Desa Rappa, wawancara, 8 januari 2024

⁵⁴ Usman dan Kaharuddin, *Prosesi mappasiarekeng dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di kecamatan ajangale*: pusaka jurnal khazanah keagamaan. Vol. 10, No. 2, 2022. Hal. 430

⁵⁵ Nurlin Thamrin (umur 45 tahun), tokoh agama dan tokoh adat, wawancara, 9 november 2023

laki-laki yang hendak melamar seorang perempuan calon suami. Hal ini merupakan salah satu tanda kesungguhan serta penghormatan kepada calon istri beserta keluarganya. Adanya uang *panai'* yang diberikan oleh seorang laki-laki dipandang sebagai nilai sosial atau derajat sosial di tengah masyarakat, bahkan ada sebuah istilah dalam masyarakat mengatakan bahwa semakin tinggi uang *panai'* yang diberikan, maka akan semakin terpandang seorang calon suami di mata keluarga calon istri pada khususnya serta di masyarakat pada umumnya. Hal ini dikenal dalam Bahasa bugis sebagai “*siri*” atau harga diri yang harus dijaga eksistensinya oleh setiap masyarakat suku Bugis.⁵⁶

Dari *siri* inilah kemudian yang menjadi dasar jumlah nilai dari uang *panai'* yang diserahkan oleh seorang calon suami kepada calon istri yang hendak dinikahinya. Perkawinan dalam tradisi masyarakat suku bugis tidak bisa lepas dari pertimbangan derajat sosial dan keadaan ekonomi. Ini menjadi salah satu sebab lahirnya jumlah uang *panai'* yang akan diserahkan oleh calon suami kepada calon istri. Ketika seorang calon istri memiliki derajat sosial yang tinggi, maka akan sangat berpengaruh terhadap uang *panai'* begitupun dengan keadaan ekonomi juga menjadi salah satu acuan dalam penentuan uang *panai'* dalam perkawinan.⁵⁷ Namun demikian, jumlah *dui menre'/dui balanca*

⁵⁶ Nurlin Thamrin (umur 45 tahun), tokoh agama dan tokoh adat, wawancara, 9 november 2023

⁵⁷ Nurlin Thamrin (umur 45 tahun), tokoh agama dan tokoh adat, wawancara, 9 november 2023

(uang *panai* '/uang belanja) sangat relatif berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Muhammad Nakir, berdasarkan pengalaman beliau selama menjadi *pabbicara* (pembicara) di acara *mappettuada*' bahwa pada umumnya masyarakat Bugis khususnya di Kecamatan Tonra dan sekitarnya, dalam menentukan uang *panai*' terjadi negosiasi antara *pabbicara* pihak laki-laki dan *pabbicara* pihak perempuan. Negosiasi tersebut diawali dari pihak laki-laki yang menyampaikan berapa kemampuannya, kemudian dilanjutkan dengan pihak perempuan yang menyebutkan berapa keinginannya, dan biasanya pihak perempuan menyebutkan angka lebih tinggi dari pihak laki-laki. Setelah itu terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak, pada akhirnya ketemu di titik tengah antara angka yg disebutkan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dan angka itu yang akan menjadi kesepakatan bersama. Contoh kasus: pihak laki-laki menyebutkan kemampuannya sebesar 60.000.000, lalu pihak perempuan menyebutkan permintaannya sebesar 80.000.000. Kemudian mereka saling tawar-menawar dan pada akhirnya yang menjadi keputusan bersama adalah 70.000.000.⁵⁸

3. *Sompa* (Mahar)

Sudirman selaku Kepala Dusun II Langkasi Desa Rappa dan juga merupakan tokoh adat di Desa Rappa mengemukakan bahwa:

⁵⁸ Muhammad Nakir (umur 63 tahun), tokoh adat, wawancara, Kecamatan Tonra, 7 november 2023

“mahar (*sompa*) akan dibicarakan apabila pembahasan mengenai keperluan atau kebutuhan pihak perempuan telah selesai, termasuk pembahasan uang *panai*’ (*dui menre*) dan keperluan lainnya. Masalah nilai atau bentuk mahar (*sompa*) yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tergantung apa yang disepakati, bisa dalam bentuk uang, emas ataupun dalam bentuk tanah. Beliau menambahkan bahwasanya apabila maharnya dalam bentuk tanah, baik itu tanah persawahan, perkebunan atau tanah perumahan maka harus disertakan surat keterangan hibahnya dari orang tua atau orang yang memberikannya tanah untuk dijadikan sebagai mahar (*sompa*)”.⁵⁹

Hal senada yang disampaikan oleh Muhammad Nakir, bahwa bentuk mahar (*sompa*) bisa uang, emas, tanah atau seperangkat alat shalat, sesuai dengan kemampuan mempelai laki-laki. Beda halnya dengan uang *panai*’, mahar hanya saja diharuskan ada, untuk masalah nilainya besar atau kecil tidak pernah dipermasalahkan dalam prosesi *mappettuada*’. Kemudian beliau menambahkan bahwa diantara bentuk mahar yang telah disebutkan, pada umumnya masyarakat Bugis khususnya di Kecamatan Tonra lebih sering memberikan mahar dalam bentuk tanah dibandingkan dengan yang lain.⁶⁰

Kemudian setelah rangkaian prosesi *mappettuada*’ sudah selesai maka dilanjutkan dengan penyerahan *dui menre/dui balanca* (uang *panai*’/uang belanja) dan cincin pengikat (*ciccing passio*) dari keluarga laki-laki kepada mempelai perempuan, serta dapat diperlihatkan kepada keluarga atau tamu yang lain sebagai penanda bahwa benda/harta itu adalah tanda yang dijanjikan.⁶¹

⁵⁹ Sudirman (umur 52 tahun), Kepala Dusun II Langkasi Desa Rappa, wawancara, 11 januari 2024

⁶⁰ Muhammad Nakir (umur 63 tahun), tokoh adat, wawancara, Kecamatan Tonra, 7 november 2023

⁶¹ Husniati (umur 32 tahun) tokoh masyarakat, wawancara, 8 januari 2024

C. Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Mappettuada' dalam Pernikahan

Adat Bugis di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone

Perkawinan adalah *Sunnatullah* dan salah satu bagian dari kehidupan manusia.⁶² Dengan mengadakan perkawinan, maka akan melahirkan keturunan yang baik dari ikatan yang sah tersebut. Adapun menurut *Syara'*: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁶³ Perkawinan merupakan *Sunnah Rasul* maka dalam menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pun harus mengikuti apa yang ditetapkan *Rasul* dalam *Sunnahnya*, dan manusia tidak boleh membuat aturan sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya.⁶⁴

Dalam pernikahan adat Bugis ada beberapa tahapan diantaranya tradisi *mappettuada'*. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Syariat Islam terhadap tradisi *mappettuada'*, maka penulis akan mengulas secara perspektif melalui hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Muhammad Nakir salah satu *pabbicara* (pembicara) yang ada di Kecamatan Tonra sekaligus selaku tokoh agama mengatakan bahwa:

*“Tradisi mappettuada’ sangat baik, karena pada pelaksanaannya mampu mempertemukan dua keluarga besar, yaitu keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan”.*⁶⁵

⁶² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (jakarta: Kencana, 2003), h. 7

⁶³ Tihami dan Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), (jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 8

⁶⁴ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 41

⁶⁵ Muhammad Nakir (umur 63 tahun), tokoh adat, wawancara, Kecamatan Tonra, 7 november 2023

kalau kita pandang secara agama tradisi *mappettuada'* dalam pernikahan adat Bugis hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, karena termasuk dalam konsep muamalah yang berhubungan manusia dengan manusia dan hukum asal muamalah boleh sebagaimana dalam kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَالَةِ الْإِبَاحَةُ

Terjemahannya:

Hukum asal dalam muamalah adalah boleh.⁶⁶

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap rangkaian prosesi pelaksanaan tradisi *mappettuada'* yaitu:

1) *Tanra Esso* (Penentuan Hari Akad Nikah)

Tanra esso berasal dari bahasa Bugis, “*tanra*” artinya penentuan sedangkan “*esso*” artinya hari. Jadi *tanra esso* berarti penentuan hari. Secara istilah *tanra esso* berarti penentuan hari akad nikah. Dalam pernikahan adat Bugis hari akad nikah ditentukan dengan cara musyawarah antara keluarga kedua belah pihak dengan beberapa pertimbangan seperti waktu senggang kedua pihak, waktu panen, hari lahir perempuan dan lain sebagainya.⁶⁷

Penentuan hari akad nikah (*tanra esso*) dalam pandangan Islam secara umum dibagi menjadi 2 (dua): ada yang boleh dan ada yang tidak boleh.

Apabila mencari hari atau menentukan hari pernikahan itu karena pertimbangan yang rasional seperti menunggu musim panen, menanti saat

⁶⁶ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* ,(Jakarta: Prenada Media Group, 2007),h. 10.

⁶⁷ Sahrir (umur 55 tahun), Kepala Dusun I Rappa, wawancara, 12 januari 2024

datangnya liburan atau menghindari musim penghujan demi kelancaran acara, maka ini termasuk memilih hari yang dibolehkan karena melalui perhitungan dan pertimbangan yang rasional dan matang serta tidak ada masalah dalam agama.⁶⁸

Namun apabila penentuan hari akad nikah dilakukan berdasarkan dengan keyakinan adanya nasib baik atau buruk, hari baik atau hari buruk, ataupun dengan keyakinan-keyakinan terhadap bulan-bulan tertentu maka sebaiknya dihindari, karena dalam pandangan Islam semua hari adalah baik dan semua bulan adalah berkah. Serta tidak ada larangan menikah pada bulan-bulan tertentu. Sebagai contoh, pada riwayat pernikahan Rasulullah saw. dengan Siti Aisyah, orang-orang menganggap makruh atau mendatangkan kesialan jika menikah di bulan syawal. Namun, untuk menepis kepercayaan tersebut, Rasulullah sendiri menikahi Siti Aisyah di bulan syawal.

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبْنَتِي بِي فِي شَوَّالٍ

Artinya:

"Rasulullah saw. menikahiku pada bulan Syawal dan berkumpul denganku pada bulan Syawal." (HR Muslim).⁶⁹

Hadits diatas menunjukkan bahwa semua bulan sama-sama baik untuk melangsungkan pernikahan. Dalam kitab Al-Minhaj As-Sawi disampaikan bahwa Para ulama fikih rahimahullah berkata, Sesungguhnya

⁶⁸ Abdurrahman Abu Bakar Bahmid dkk, Budaya Memilih Hari Baik Dalam Pernikahan Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga, As-Syams: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Agustus 2022, h. 8

⁶⁹ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991),h. 1039

bagi orang yang menikah hendaknya pernikahannya diniati menegakkan Sunnah, memejamkan pandangan dari perkara yang haram, dan sesamanya dari tujuan-tujuan syariat. Karena sesungguhnya pernikahan akan menjadi ibadah jika disertai niat-niat ini dan niat sesamanya, sehingga pernikahan tersebut diberi pahala ibadah. Jika tidak, maka pernikahan tersebut termasuk dari perkara-perkara mubah yang tidak berpahala seperti pernikahan dengan tujuan sekedar main-main, mencari kesenangan, mendapatkan harta atau sesamanya.⁷⁰

2) *Dui Menre'/Dui Balanca (Uang Panai'/Uang Belanja)*

Uang *panai'* atau biasa disebut dengan uang belanja adalah biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki pada saat *mappettuada'* kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan tersebut. Hal ini biasa dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga.⁷¹

Dalam sejarah lahirnya tradisi uang *panai'* atau dalam bahasa bugis disebut *doi menre'* (uang acara) tentu tidak terlepas dari sejarah yang pernah terjadi di daerah suku Bugis-Makassar. Lahirnya tradisi uang *panai'* diawali pada masa kerajaan Gowa Tallo abad ke XVII yang diketahui bahwa kerajaan Gowa mencapai puncaknya bahkan *hegemoni* dan supremasi di daerah Sulawesi Selatan, hingga ke daerah Indonesia bagian timur. Di mana pada saat

⁷⁰ al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumith, *al-Minhajus-Sawi*, (Yaman, Darul-Ilmi wad-Da'wah, cetakan pertama, 2008), h. 683-684

⁷¹ Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone* (Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007), h. 16.

itu ada seorang laki-laki yang hendak melamar keluarga dari keturunan bangsawan atau raja, tetapi pada saat itu dia diharuskan untuk membawa seserahan yang menunjukkan kemampuannya untuk memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi calon istrinya kelak. Adanya pemberian mahar oleh seorang laki-laki tersebut bertujuan untuk mengangkat derajatnya dari seserahan itu yang dikemas dalam bentuk uang *panai'* yang bersifat wajib. Sejak saat itu uang *panai'* kemudian berkembang secara pesat hingga lapisan kasta paling bawah. Bahkan apabila ingin melamar seorang perempuan dari masyarakat suku Bugis, maka masyarakat memiliki anggapan tentang uang *panai'* yang tinggi akan bertujuan untuk mengetahui kesungguhan laki-laki yang ingin menikahi anak perempuannya⁷².

Lahirnya tradisi pemberian uang *panai'* dalam pernikahan suku Bugis-Makassar secara umum terbagi atas 2, yaitu:

Pertama, sebagai bentuk kesungguhan dan kerja keras seorang laki-laki dalam meminang seorang perempuan. Biasanya seorang laki-laki akan memberi uang *panai'* sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap biaya pesta pernikahan serta sebagai bekal untuk kehidupannya dengan istrinya di kemudian hari.

Kedua, sebagai bentuk penghargaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya. Sehingga seorang laki-laki akan memberikan uang *panai'* tersebut yang akan ditentukan oleh beberapa aspek

⁷² Zahrum N dan Anita Marwing, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, 2023, h. 271

seperti kondisi fisik perempuan, pendidikan, pekerjaan, keturunan dan kekayaan.⁷³

Pemberian uang *panai'* atau uang belanja dalam tradisi perkawinan suku Bugis merupakan suatu bentuk pemberian uang dalam rangka untuk membiayai pesta perkawinan. Dalam Islam hal ini selaras dengan kaidah walimah. Di mana walimah merupakan salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan-makan bagi para tamu undangan dan sanak keluarga. Namun dalam Islam kegiatan walimah tidak diperbolehkan secara berlebih-lebihan. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda kepada 'Abdurrahman bin 'Auf ketika beliau mengabarkan bahwasanya dia telah menikah maka adakanlah walimah walaupun hanya dengan membeli seekor kambing. Selain itu dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

Artinya:

"Rasulullah saw. mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum." (HR. Bukhari)⁷⁴

Dalam hadits di atas terlihat jelas bahwa walimah boleh diadakan sesuai dengan kemampuan. Hal ini telah dijelaskan oleh nabi Muhammad saw. bahwa walimah yang beliau maksud bukan untuk membedakan salah satu dengan

⁷³ Zahrum N dan Anita Marwing, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, 2023, h. 274-275

⁷⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sohih Bukhari*, (Damaskus: Darul ibnu Katsir, 2002), h. 1318

yang lainnya, namun semata-mata sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah. Hal ini selaras dengan pemberian uang *panai'* untuk biaya pesta perkawinan.⁷⁵

Tradisi pemberian uang *panai'* dalam pernikahan suku Bugis-Makassar dalam pandangan Islam hukumnya diperbolehkan (mubah) selagi tidak memberatkan pihak laki-laki. Sebab pemberian uang *panai'* ini termasuk salah satu bentuk *wata'awanu alal birri* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan). Dimana pemberian tersebut sangat membantu bagi pihak keluarga perempuan dalam melaksanakan pesta perkawinan. Akan tetapi apabila penetapan uang *panai'* yang terlalu tinggi hingga pihak laki-laki tidak dapat menyanggupinya maka hal ini bertentangan dengan hadis nabi sebagaimana yang dijelaskan di atas. Selain itu apabila patokan uang *panai'* yang terlalu tinggi akan menyebabkan hal-hal yang tidak dinginkan, seperti kawin lari, batasnya prosesi lamaran bahkan sampai berhutang demi menyanggupi permintaan uang *panai'* yang diberikan. Oleh karena itu yang terpenting dalam pemberian uang *panai'* adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam memberikan uang *panai'* yang nanti akan memicu terjadinya suatu perbuatan yang tidak baik.⁷⁶

Idealnya uang *panai'* jangan ditentukan jumlah nominalnya, yang terpenting uang *panai'*nya ada dan sesuai dengan kemampuan pihak mempelai

⁷⁵ Zahrum N dan Anita Marwing, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, 2023, h. 280

⁷⁶ Nurlin Thamrin (umur 45 tahun), tokoh agama dan tokoh adat, wawancara, 9 november 2023

laki-laki karena sesungguhnya uang *panai'* bukan standar adanya perkawinan melainkan sebuah kesepakatan bersama. Di mana uang *panai'*nya ini atau uang belanja ini merupakan adat bukan syarat agama.

3) *Sompa (Mahar)*

Mahar secara *etimologi* artinya maskawin, secara *terminologi* mahar artinya ialah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seseorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diharuskan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.⁷⁷

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni “*Mahram*” atau kata kerja, yakni *fi'il* dari “*maharayamaharumaharan*”. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni *al-mahr*, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas, maka mahar diidentikkan dengan maskawin.⁷⁸

Di kalangan *fuqaha*, di samping perkataan ”mahar”, juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian *etimologi* tersebut, dalam pandangan Islam mahar yang merupakan pemberian dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari

⁷⁷ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003, Cet Pertama), h. 84.

⁷⁸ Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan: Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020, h. 45

jenisnya, serta besar dan kecilnya.⁷⁹

Dasar pemberian mahar adalah al-qur'an dan sunnah, diantaranya QS.

An-Nisa' ayat [4]: 4:

وَاتَّوْنَسَاءَ صَدَقَتْهُنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هُنْيَا مَرِيًّا

Terjemahannya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁸⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt telah memerintahkan kepada suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Karena perintah itu tidak disertai dengan *qarinah* yang menunjukkan kepada *sunnah* ataupun mubah, maka ia menghendaki kepada makna wajib. Jadi mahar adalah wajib bagi suami terhadap istrinya, karena tidak ada *qarinah* yang memalingkannya dari makna wajib kepada makna yang lain. Pemberian tersebut juga sebagai pertanda eratnya hubungan dan cinta yang mendalam antara calon suami-istri, di samping jalinan yang seharusnya menyelimuti rumah tangga yang mereka bangun. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah saw:

الْتَّمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ

⁷⁹ Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan: Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020, h. 45

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 105

Artinya:

“Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”.(HR Muttafaq ‘alaih)⁸¹

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar itu boleh berupa sesuatu yang bermanfaat atau dalam bentuk harta sekalipun sedikit, jika laki-laki tidak mampu dan tidak menemukan harta maka boleh menikah dengan sesuatu dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diajarkan kepada wanita tersebut⁸².

Malikiyah berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah, sementara menurut pandangan jumhur, mahar bukan rukun ataupun syarat nikah, melainkan kewajiban yang harus diberikan.⁸³ Dalil yang menjadi argumentasi jumhur di antaranya adalah Q.S. Al-Baqarah [2]: 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرُضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Terjemahannya:

*Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.*⁸⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa talak dapat dilakukan sebelum terjadinya hubungan suami isteri dan sebelum menentukan mahar. Hal itu menunjukkan bahwa mahar bukan rukun atau pun syarat dalam pernikahan. Jika terjadi talak, berarti pernikahan tersebut sah. Jika talak

⁸¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sohih Bukhari*,(Damaskus: Darul ibnu Katsir, 2002),h. 1190

⁸² Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan: Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020, h. 45

⁸³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Hukum Pernikahan Dalam Islam), (Cet. 1, Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 31

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) h. 15

dapat terjadi sebelum mahar ditentukan, berarti mahar bukan syarat atau rukun.⁸⁵

Karena mahar bukan syarat atau rukun nikah, maka mahar dapat dibayar tunai ataupun kredit dan hanya disunnahkan disebutkan dalam akad. Jika tidak disebutkan, maka sang suami wajib membayar mahar mithil, yakni mahar yang berlaku di kalangan keluarga atau lingkungan istri.⁸⁶

Adapun ketentuan mahar yang akan diberikan kepada calon istri setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Ada nilai Harga, Tidak sah mahar dengan yang tidak ada nilai harganya walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan diberikan berupa benda haram dan najis seperti; khamar, babi, atau darah, karena semua walaupun ada nilai harganya.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memiliki karena berniat untuk mengembalikannya kelak.

Memberikan mahar dengan barang hasil⁸⁵ *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

⁸⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Hukum Pernikahan Dalam Islam), h. 31

⁸⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Hukum Pernikahan Dalam Islam), h. 32

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁸⁷



⁸⁷ Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan: Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020, h. 46

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Rappa, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone tentang Tradisi *Mappettuada'* dalam Pernikahan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Prosesi *mappettuada'* merupakan salah satu bahagian penting yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis di Desa Rappa yang keberadaannya masih bertahan sampai saat ini. Dimana prosesi *mappettuada'* ini selalu dilaksanakan secara turun temurun karena masyarakat Desa Rappa masih sangat menjunjung tinggi yang namanya suatu tradisi dan proses pelaksanaannya pun tidak luntur dan masih menggunakan proses pelaksanaan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bugis terdahulu. Prosesi *mappettuada'* merupakan sebagai bahagian dari tradisi perkawinan, adapun rangkaian Prosesi *mappettuada'* antara lain penetapan hari akad nikah (*tanra esso*), uang panai'/uang belanja (*dui balanca/dui menre*), mahar (*sompa*), dan hal-hal lain yang berkaitan dengan prosesi penerapan perkawinan.
2. *Mappettuada'* berarti memutuskan perkataan tentang pernikahan. Tradisi ini akan mempertemukan kedua keluarga calon mempelai pria dan mempelai perempuan. Biasanya keluarga mempelai pria yang akan berkunjung ke kediaman mempelai perempuan. Tradisi *mappettuada'*

dalam pandangan hukum Islam dipebolehkan (mubah), karena termasuk dalam konsep muamalah yang berhubungan manusia dengan manusia dan hukum asal muamalah boleh.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi saran terkait pelaksanaan Tradisi *Mappettuada'* di Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone. Saran tersebut antara lain:

- 1). Meminta kepada pemerintah yang terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat dan khususnya tokoh agama, agar dapat memberikan arahan maupun pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam lagi kepada masyarakat terlebih lagi kepada generasi muda, mengenai tradisi-tradisi dalam pernikahan adat Bugis seperti tradisi *Mappettuada'* dalam pandangan Islam. Agar mereka melaksanakan tradisi tersebut bukan karena hanya mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu tetapi mereka bisa juga memahami hukum-hukumnya dan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam tradisi tersebut.
- 2). Sebaiknya semua rangkaian prosesi *Mappettuada'* di Desa Rappa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghindari segala yang bertentangan dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSATAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan.* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bahmid, Abdurrahman Abu Bakar dkk. *Budaya Memilih Hari Baik Dalam Pernikahan Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga*, As-Syams: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Agustus 2022.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Fakultas UII, 1983.
- Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sohih Bukhari*, Damaskus: Darul ibnu Katsir 2002.
- Drucker, Peter. *Bagaimana Eksekutif yang Efektif*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986.
- Dahlan. Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis.
- Endswarsa, Suwardi. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Ghazaly, H. Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, cet. 1; Jakarta: Anai, 1985.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Kaharuddin, Usman. *Prosesi mappasiarekeng dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di kecamatan ajangale*: pusaka jurnal khazanah keagamaan. Vol. 10, No. 2, 2022

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.

Koentjaraningrat, "Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan". Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981.

Komaroah, Djam'an Satori Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Lamallongeng, Asmat Riady. *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*. Watampone: Dewan Kesenian dan Parawisata Bone, 2007.

Mattulada, *Kebudayaan Bugis Makassar*. Jakarta: Jambatan, 1971.

Marwing, Zahrum N dan Anita. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, 2023.

Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*: Jurnal Perspektif, Vol. 13, No. 1, Juni 2020.

Muh. Sudirman, *Tradisi Mappasikarawa Dalam Pernikahan Adat Bugis*, Vol. 5, no. 1, 2019.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat* (Hukum Pernikahan Dalam Islam), Tangerang: Tira Smart, 2019.

Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991.

Nasution, Harun. "Adat", dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, 1999.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, 2022.

PenelitianIlmiah.com, diakses dari <http://penelitianilmiah.com/contoh-fokus-penelitian>, 2020, (diakses 13 Maret 2023)

Petta Ile, Andi Najamuddin. *Prosesi Mappettu Ada dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis*. Cet. I, Watampone: Yayasan Al-Muallim, 2019.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Rohaeti, Lilis. *Wanita Siapkah menjadi Tiang Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Ridwan, A.M. *Naskah Dialoq Mappettu Ada dalam Bahasa sastra Bugis*. Watampone, 2004.

Sahrani, Shohari dan Tihami. *Fiqh Munakahat* (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab dan Abdul Azis Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2015

Sedyawati, Edi. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Soekarto, Soerjono. *Sosioologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT PrajaGrafindo Persada, 2012.

Sostrisno, Eddy. *Kamus Populer Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ladang Pustaka dan Inti Media, 2004.

Stefie, *Antropology Suku Bugis*. Jakarta: The London School Of Public Relation, 2009.

Sumith, al-Habib Zain bin Ibrahim. *al-Minhajus-Sawi*, Yaman, Darul-'Ilmi wad-Da'wah, cetakan pertama, 2008.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fikih*. Cet 5; Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pernada Media Grup, 2007.

UU.NO,1/1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Anwar Ibrahim lahir di Malaysia pada tanggal 25 Juli 1999 dan dibesarkan di Langkasi Desa Rappa Kecamatan Tonra kabupaten Bone. Peneliti merupakan anak pertama dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan bapak Muhammad Tahir dan ibu Juliana. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 299 Rappa pada tahun 2011, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTs Bulu-bulu dan tamat pada tahun 2014, kemudian peneliti melanjutkan sekolah menengah atas di SMA NEG. 1 Tonra dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di program Bahasa Arab dan Study Islamiah Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2020, kemudian peneliti melanjutkan lagi ke Program Study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024.



Dokumentasi musyawarah kedua keluarga mempelai pada saat prosesi
Mappettuada'



Dokumentasi wawancara







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Anwar Ibrahim
 NIM : 105261103520
 Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024
 Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Dr. H. Syaiful M.P.
 NPM. 904 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90221
 Telepon (0411)866972, 881593, fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id















BAB IV Muhammad Anwar Ibrahim - 105261103520

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jan-2024 01:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2272387010

File name: bab_4_26.docx (53.92K)

Word count: 4523

Character count: 28545



BAB V Muhammad Anwar
Ibrahim - 105261103520



Submission date: 17-Jan-2024 01:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2272387240

File name: bab_5_24.docx (18.79K)

Word count: 305

Character count: 2056

